

KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN QAIMUDDIN KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telepon (0401) 3192081 Fax. 3193710 Email: stain kdi@yahoo.co.id Website: http://stainkendari.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN QAIMUDDIN KENDARI **NOMOR: 61 TAHUN 2014**

Tentang

PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) STAIN SULTAN OAIMUDDIN KENDARI **TAHUN 2014**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari setel ah:

Menimbang

- bahwa untuk pedoman penerimaan / pembayaran biaya pendidikan dan biava lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Oaimuddin Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan tentang penetapan tarif PNBP tahun 2014:
- b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan tarif biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2004 tentang kategori jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Agama;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 58 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Sultan Qaimuddin Kendari;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 110 tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Kendari.

- Memperhatikan: 1. Peratuarn Menteri Agama RI Nomor. 2 tahun 2009 tentang Tarif atas jenis PNBP dari penyelenggaraan jasa pendidikan PTAIN di Lingkungan Dep. Agama;
 - 2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2014 tanggal 21 Pebruari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Tentang Tarif

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Tahun 2014.

Pertama : Menetapkan tarif biaya pendidikan lainnya sebesar :

1.	Biaya KKN Tahun 2013/2014	Rp. 500.000,-
2.	Biaya Wisuda Tahun 2014/2015	Rp. 600.000,-
3.	SPP Mahasiswa Tahun 2012/2013	Rp. 400.000,-
4.	Uang Praktikum Tahun 2012/2013	Rp. 200.000,-
5.	Biaya UKT Tahun 2014/2015	Rp. 400.000,-
	•	Rp. 750.000,-

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i Pada tanggal : 24 Pebruari 2014

Ketua,

Dr. H. Nur Alim, M.Pd.NIP. 19650504199103 1 005